



P U T U S A N

Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kaharudin Bin Amir;
Tempat lahir : Barru;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merpati RT 35 No 022 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 07 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 07 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KAHARUDIN Bin AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Atau KETIGA Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAHARUDIN Bin AMIR** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN** dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap
putusan.mahkamahagung.go.id
ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 593/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 20 September 2022 :

- 1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,30 gram, NETTO : 0,05 Gram
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ merk QUICKSILVER warna biru motif;

DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

ALAT BUKTI SURAT :

- berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 003/ IL. 11046/ 2022 dari PT Pegadaian cabang Gunung Kawi tanggal 06 September 2022 telah melakukan penimbangan terhadap :
- 1 bungkus ; berat brutto : 0,25 gram ; berat plastik : 0,20 gram ; berat netto : 0,05 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08435/ NNF/ 2022 hari Senin tanggal 19 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 17516/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram, milik terdakwa **KAHARUDIN Bin AMIR**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan tanggal 31 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan : NARKOBA URINE
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **KAHARUDIN Bin AMIR**, pada hari RABU tanggal 31 AGUSTUS 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan AGUSTUS tahun 2022, bertempat di depan SPBU Karang Anyar Jalan A Yani Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekira jam 16.30 wita Tim Polsek Balikpapan Utara mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar SPBU Karang Anyar Jalan Letjend Suprpto sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, dan petugas melakukan patroli di wilayah tersebut hingga petugas melihat seorang laki-laki mencurigakan dengan ciri-ciri sesuai informasi turun dari angkot Nomor 5 dan berjalan menyebrang depan SPBU Krarang Anyar dan petugas mengamankan laki-laki tersebut yang berkata dari kampung baru gunung bugis
- bahwa pada saat penggeladahan di temukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu di bungkus plastic bening di taruh di kantong celana belakang kri warna biru merk QUICKSILVER,
- bahwa narkotika yang di dapatkan pada saat pengeledahan di dapatkan terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa naik angkot nomor 5 tujuan kampung baru dan menuju ke sbuah loket dan terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam loket dan dari loket keluar 1 (satu) paket shabu plastic bening, setelah itu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa masukan kekantong belakang sebelah kiri,
- bahwa sabu sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sendiri agar kuat bekerja
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak
putusan.mahkamahagung.go.id
ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 003/ IL. 11046/ 2022 dari PT Pegadaian cabang Gunung Kawi tanggal 06 September 2022 telah melakukan penimbangan terhadap :
- 1 bungkus ; berat brutto : 0,25 gram ; berat plastik : 0,20 gram ; berat netto : 0,05 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08435/ NNF/ 2022 hari Senin tanggal 19 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 17516/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram, milik terdakwa **KAHARUDIN Bin AMIR**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan tanggal 31 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan : NARKOBA URINE
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **KAHARUDIN Bin AMIR**, pada hari RABU tanggal 31 AGUSTUS 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan AGUSTUS tahun 2022, bertempat di depan SPBU Karang Anyar Jalan A Yani Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekira jam 16.30 wita Tim Polsek Balikpapan Utara mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar SPBU Karang Anyar Jalan Letjend Suprpto sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, dan petugas melakukan patroli di wilayah tersebut hingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas melihat seorang laki-laki mencurigakan dengan ciri-ciri sesuai informasi
putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari angkot Nomor 5 dan berjalan menyebrang depan SPBU Krarang Anyar dan petugas mengamankan laki-laki tersebut yang berkata dari kampung baru gunung bugis

- bahwa pada saat penggeladahan di temukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di bungkus plastic bening di taruh di kantong celana belakang kri warna biru merk QUICKSILVER,
- bahwa narkoba yang di dapatkan pada saat penggeledahan di dapatkan terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa naik angkot nomor 5 tujuan kampung baru dan menuju ke sbuah loket dan terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam loket dan dari loket keluar 1 (satu) paket shabu plastic bening, setelah itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa masukan kekantong belakang sebelah kiri,
- bahwa sabu sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sendiri agar kuat bekerja
- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri,

Sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, dimana Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang maupun mendapat resep dan pengobatan dari dokter tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 003/ IL. 11046/ 2022 dari PT Pegadaian cabang Gunung Kawi tanggal 06 September 2022 telah malakukan penimbangan terhadap :
 - 1 bungkus ; berat brutto : 0,25 gram ; berat plastik : 0,20 gram ; berat netto : 0,05 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08435/ NNF/ 2022 hari Senin tanggal 19 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 17516/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram, milik terdakwa **KAHARUDIN Bin AMIR**

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan tanggal 31 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan : NARKOBA URINE
 - AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **BAYU FAUZI NUGROHO Bin Alm KHOMSUL SUKOYO** (Saksi I), Umur 37 tahun, Lahir di Balikpapan, 26 Oktober 1985, Warganegara Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir SMA tamat, Alamat Polsek Balikpapan Utara Jln. Soekarno-Hatta Km.0,5 Balikpapan Utara (HP : 081253664889). di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekira jam 16.30 wita saya bersama dengan rekan saya yang bernama AIPDA IROV dan rekan-rekan lainnya sedang berada di kantor Polsek Balikpapan Utara dan , mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kalau di sekitar depan SPBU kr anyar jln letjend suprpto Kel Kr jati Kec Balikpapan tengah yang sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu-shabu kemudian sekitar jam 18.00 wita saya bersama AIPDA IROV IDUHA beserta rekan-rekan lainnya melakukan patroli di wilayah tersebut,dan sekitar jam 19.00 wita pada saat melintas di tempat yang di maksud saya melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang ciri-cirinya persis yang di berikan informasinya oleh masyarakat diman pada saat itu pelaku turun dari angkot No 5 dan berjalan menyebrang depan SPBU Kr anyar Kel Kr Jati Kec Balikpapan Tengah lalu saya ,AIPDA IROV IUDHA dan beserta rekan lainnya menanyakan seorang laki-laki tersebut dan di tnya dari mana kemudian seorang laki-laki tersebut mentatakn dari kampong baru gunung bugis dan habis ngapain dari kampong baru gunung bugis ,kemudain palku mengaku habis membeli narkoba jenis shabu-shabu ,setelah itu pelaku di lakukan penggeladehan dan di temukan 1 (satu) poket narkoba jenis h=shabu-shabu yang di bungkus plastic bening di

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh di kantong celana belakang kn warna biru merk QUICKSILVER,selanjutnya barang bukti beserta pelaku kami bawa ke Polsek Balikpapan Utara untuk di lakukan proses selanjutnya

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

- 2) Saksi **IROV DIAN IUDHA Bin SUPARNO** (Saksi II), Tempat tanggal Lahir Balikpapan, 17 Juni 1985, Umur 37 tahun, Warga Negara Indonesia, Suku Batak, Pendidikan Terakhir SMK lulus, Pekerjaan Polri , Agama Islam. Alamat, Polsek Balikpapan Utara Jl. Soekarno Hatta Km.0,5 Balikpapan Nomor Telpn 082236638940 di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekira jam 16.30 wita saya bersama dengan rekan saya yang bernama AIPDA IROV dan rekan-rekan lainnya sedang berada di kantor Polsek Balikpapan Utara dan , mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kalau di sekitar depan SPBU kr anyar Jln letjend suprpto Kel Kr jati Kec Balikpapan tengah yang sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu-shabu kemudian sekitar jam 18.00 wita saya bersama BRIPKA BAYU FAUJI beserta rekan-rekan lainnya melakukan patroli di wilayah tersebut,dan sekitar jam 19.00 wita pada saat melintas di tempat yang di maksud saya melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang ciri-cirinya persis yang di berikan informasinya oleh masyarakat diman pada saat itu pelaku turun dari angkot No 5 dan berjalan menyebrang depan SPBU Kr anyar Kel Kr Jati Kec Balikpapan Tengah lalu saya ,BRIPKA BAYU FAUJI dan beserta rekan lainnya menanyakan seorang laki-laki tersebut dan di tnya dari mana kemudian seorang laki-laki tersebut mentatakn dari kampung baru gunung bugis dan habis ngapain dari kampung baru gunung bugis ,kemudain palku mengaku habis membeli narkoba jenis shabu-shabu ,setelah itu pelaku di lakukan penggeladehan dan di temukan 1 (satu) poket narkoba jenis h=shabu-shabu yang di bungkus plastic bening di taruh di kantong celana belakang kri warna biru merk QUICKSILVER,selanjutnya barang bukti beserta pelaku kami bawa ke Polsek Balikpapan Utara untuk di lakukan proses selanjutnya

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya

- 3) Saksi **JUNION F SARAGIH anak dari JOSEN SARAGIH (Alm)** (Saksi III), Umur 32 tahun, Lahir di Balikpapan, 22 Juni 1986, Warganegara Indonesia, Suku Batak, Agama Kristen, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir SMA tamat, Alamat Polsek Balikpapan Utara Jln. Soekarno-Hatta Km.0,5 Balikpapan

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Utara (HP : 082158084822n. Soekarno-Hatta Km.0,5 Balikpapan Utara (HP :
putusan.mahkamahagung.go.id

0823513119991 di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekira jam 16.30 wita saya bersama dengan rekan saya yang bernama AIPDA IROV dan rekan-rekan lainnya sedang berada di kantor Polsek Balikpapan Utara dan , mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kalau di sekitar depan SPBU kr anyar jln letjend suprpto Kel Kr jati Kec Balikpapan tengah yang sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu-shabu kemudian sekitar jam 18.00 wita saya bersama AIPDA IROV IDUHA beserta rekan-rekan lainnya melakukan patroli di wilayah tersebut,dan sekitar jam 19.00 wita pada saat melintas di tempat yang di maksud saya melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang ciri-cirinya persis yang di berikan informasinya oleh masyarakat diman pada saat itu pelaku turun dari angkot No 5 dan berjalan menyebrang depan SPBU Kr anyar Kel Kr Jati Kec Balikpapan Tengah lalu saya ,AIPDA IROV IUDHA dan beserta rekan lainya menanyakan seorang laki-laki tersebut dan di tnya dari mana kemudian seorang laki-laki tersebut mentatakn dari kampung baru gunung bugis dan habis ngapain dari kampung baru gunung bugis ,kemudain palku mengaku habis membeli narkoba jenis shabu-shabu ,setelah itu pelaku di lakukan penggeladehan dan di temukan 1 (satu) poket narkoba jenis h=shabu-shabu yang di bungkus plastic bening di taruh di kantong celana belakang kri warna biru merk QUICKSILVER,selanjutnya barang bukti beserta pelaku kami bawa ke Polsek Balikpapan Utara untuk di lakukan proses selanjutnya

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekitar jam 15.00 wita saya berangkat dari rumah yang beralamatkan di Jln panorama Rt 25 no 30 Kel kr jati Kec Balikpapan Kota,lalu saya pergi menggunakan angkot no 5 untuk tujuan ke kampung baru setelah sampai di kampung baru saya turun dari angkot no 5 dan berjalan kaki menuju kea rah kampung baru atas kemudian saya sampai di atas kampung baru saya menuju kea rah loket,lalu setelah di loket saya mengeluarkan uang dari kantong saya sebesar Rp 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) dan memasukan uang tersebut ke loket lalu keluar 1 (satu) paket shabu yang di plastic bening,setelah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu saya masukan kekantong belakang sebelah

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kin, selanjutnya saya pergi ke bawahan jalan raya dan naik angkot no 5 tujuan Kijati setelah saya naik dan stop di depan spbu kr anyar saya pergi berjalan lalu saya didatangi oleh orang yang berpakaian preman dan menyebutkan dari petugas kepolisian dan di Tanya darimana lalu saya jawab dari kampung baru habis membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu saya mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari kantong belakang celana sebelah kiri saya, setelah itu saya di bawa ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,30 gram, NETTO : 0,05 Gram
- 1 (satu) buah celana pendek ¾ merk QUICKSILVER warna biru motif;

ALAT BUKTI SURAT :

- berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 003/ IL. 11046/ 2022 dari PT Pegadaian cabang Gunung Kawi tanggal 06 September 2022 telah melakukan penimbangan terhadap :
- 1 bungkus ; berat brutto : 0,25 gram ; berat plastik : 0,20 gram ; berat netto : 0,05 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08435/ NNF/ 2022 hari Senin tanggal 19 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 17516/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram, milik terdakwa **KAHARUDIN Bin AMIR**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan tanggal 31 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan : NARKOBA URINE
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada mereka para terdakwa dan/ atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekira jam 16.30 wita Tim Polsek Balikpapan Utara menangkap terdakwa setelah turun dari angkot Nomor 5 di sekitar SPBU Krarang Anyar yang berkata dari kampung baru gunung bugis
- Bahwa pada saat penggeladahan di temukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di bungkus plastic bening di taruh di kantong celana belakang kri warna biru merk QUICKSILVER,
- Bahwa narkoba yang di dapatkan pada saat pengeledahan di dapatkan terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa naik angkot nomor 5 tujuan kampung baru dan menuju ke sbuah loket dan terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam loket dan dari loket keluar 1 (satu) paket shabu plastic bening, setelah itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa masukan kekantong belakang sebelah kiri,
- Bahwa sabu sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sendiri agar kuat bekerja
- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, Sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, dimana Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang maupun mendapat resep dan pengobatan dari dokter tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 003/ IL. 11046/ 2022 dari PT Pegadaian cabang Gunung Kawi tanggal 06 September 2022 telah melakukan penimbangan terhadap :
 - 1 bungkus ; berat brutto : 0,25 gram ; berat plastik : 0,20 gram ; berat netto : 0,05 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08435/ NNF/ 2022 hari Senin tanggal 19 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Barang Bukti Nomor : 17516/ 2022/ NNP berupa 1 kantong plastik berisikan putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram, milik terdakwa

KAHARUDIN Bin AMIR

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan tanggal 31 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan : NARKOBA URINE
- Bahwa AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum Dakwaan alternatif dan setelah mejelis Hakim melihat alat Bukti dan Barang bukti serta fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih Pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ *Setiap orang* “,

Yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **KAHARUDIN Bin AMIR** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat putusan.mahkamahagung.go.id dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

2. Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman

Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sehingga “unsur tanpa hak atau melawan hukum ” disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman** harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang maupun mendapat resep dan pengobatan dari dokter.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekira jam 16.30 wita Tim Polsek Balikpapan Utara menangkap terdakwa setelah turun dari angkot Nomor 5 di sekitar SPBU Krarang Anyar yang berkata dari kampung baru gunung bugis
- Adalah fakta pada saat penggeladahan di temukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu di bungkus plastic bening di taruh di kantong celana belakang kri warna biru merk QUICKSILVER,
- Adalah fakta narkotika yang di dapatkan pada saat pengeledahan di dapatkan terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa naik angkot nomor 5 tujuan kampung baru dan menuju ke sbuah loket dan terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam loket dan dari loket keluar 1 (satu) paket shabu plastic bening, setelah itu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa masukan kekantong belakang sebelah kiri,
- Adalah fakta sabu sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sendiri agar kuat bekerja
- Adalah fakta terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang maupun mendapat resep dan pengobatan dari dokter tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Adalah fakta berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 003/ IL. 11046/ 2022 dari PT Pegadaian cabang Gunung Kawi tanggal 06 September 2022 telah melakukan penimbangan terhadap :
- 1 bungkus ; berat brutto : 0,25 gram ; berat plastik : 0,20 gram ; berat netto : 0,05 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08435/ NNF/ 2022 hari Senin tanggal 19 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 17516/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram, milik terdakwa **KAHARUDIN Bin AMIR**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Adalah fakta berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan tanggal 31 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSNINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan : NARKOBA URINE
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF maka kami berkesimpulan terdakwa adalah **penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur “ **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,30 gram,
NETTO : 0,05 Gram
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ merk QUICKSILVER warna biru motif;

ALAT BUKTI SURAT :

- berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 003/ IL. 11046/ 2022 dari PT Pegadaian cabang Gunung Kawi tanggal 06 September 2022 telah melakukan penimbangan terhadap :
- 1 bungkus ; berat brutto : 0,25 gram ; berat plastik : 0,20 gram ; berat netto : 0,05 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08435/ NNF/ 2022 hari Senin tanggal 19 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 17516/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram, milik terdakwa **KAHARUDIN Bin AMIR**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan tanggal 31 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan : NARKOBA URINE
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

Akan di putusan dalam amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kaharudin Bin Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,30 gram, NETTO : 0,05 Gram
 - 1 (satu) buah celana pendek ¾ merk QUICKSILVER warna biru motif;

DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

ALAT BUKTI SURAT :

- berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 003/ IL. 11046/ 2022 dari PT Pegadaian cabang Gunung Kawi tanggal 06 September 2022 telah melakukan penimbangan terhadap :
- 1 bungkus ; berat brutto : 0,25 gram ; berat plastik : 0,20 gram ; berat netto : 0,05 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08435/ NNF/ 2022 hari Senin tanggal 19 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 17516/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram, milik terdakwa **KAHARUDIN Bin AMIR**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI

SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan : NARKOBA URINE

- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SENIN tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Dr. IBRAHIM PALINO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, RUSDHIANA ANDAYANI, S.H M.H. dan ARUM KUSUMA DEWI, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh AsrinaMarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.MH

Dr. IBRAHIM PALINO, SH.MH

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.